



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 11 Maret 2026

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi  
DKI Jakarta
2. Bupati Kabupaten Administrasi  
Kepulauan Seribu
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi  
DKI Jakarta
4. Para Direksi Badan Usaha Milik Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
5. Seluruh Pegawai Pemerintah Provinsi  
DKI Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 12/SE/2026**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
TERKAIT HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1447 H**

Dalam rangka melaksanakan Surat Edaran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.
2. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan bingkisan/parsel, fasilitas, dana, sumbangan, dan/atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya atau sebutan lain oleh Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, baik secara individu maupun mengatasnamakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lainnya baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan berisiko menjadi tindak pidana korupsi.
3. Apabila Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dapat menolak gratifikasi atau tidak terhindarkan menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, maka wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kedaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial antara lain panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya untuk selanjutnya rekapitulasi penerimaan tersebut dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dilarang menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.
6. Para Walikota, Bupati, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Biro, Direktur RSUD/RSUK, Para Kepala UPT/UKPD serta para Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah memberikan imbauan secara internal kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya serta menghindari tindakan atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi, sekaligus mengambil langkah tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap ASN/Pegawai BUMD dan Tenaga Non-ASN di lingkungan kerjanya masing-masing apabila terbukti melakukan/terlibat dalam pungutan liar dan pemerasan kepada pihak manapun dengan tujuan apapun, dan segera melaporkan hasilnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan di tujukan kepada Pimpinan KPK-RI dan Inspektur Provinsi DKI Jakarta.
7. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi melalui *e-mail* [upg@jakarta.go.id](mailto:upg@jakarta.go.id), atau disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* pada tautan [gol.kpk.go.id](http://gol.kpk.go.id) atau *e-mail* [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id).
8. Untuk informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan/penolakan gratifikasi dapat diakses pada tautan [jaga.id](http://jaga.id), layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* +62811145575, atau menghubungi Layanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi pada nomor telepon 198, atau melalui Unit Pengendalian Gratifikasi.

Edaran ini menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto

NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta